

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Andi Muhammad Zaidan<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [MZaidan123@gmail.com](mailto:MZaidan123@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan wawancara. Data diolah secara sistematis, faktual, dan akurat serta dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber telah tersedia dan memberikan dasar hukum mengenai hak-hak korban serta bentuk perlindungan preventif dan represif. Namun, efektivitas hukum dalam implementasinya kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia aparat yang memiliki kompetensi forensik digital, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penanganan bukti elektronik, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan korban terlambat melapor atau tidak mampu mempertahankan alat bukti digital. Selain itu, sistem hukum pidana masih lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban, sehingga efektivitas perlindungan hukum secara empiris belum sepenuhnya tercapai.

**Kata Kunci:** Kejahatan Cyber, Perlindungan Hukum, Korban, UU ITE, Penegakan Hukum.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for victims of cybercrime and to identify the factors hindering its implementation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police. This study employed an empirical research approach. Data collection involved field studies and literature reviews through interviews. Data were processed systematically, factually, and accurately, analyzed qualitatively, and presented descriptively. The results indicate that legal protection for victims of cybercrime is normatively available and provides a legal basis for victims' rights and forms of preventive and repressive protection. However, the effectiveness of the law in its implementation is less than ideal. This is due to limited human resources with digital forensic competency, limited facilities and infrastructure for handling electronic evidence, and low digital literacy, which results in victims*

*reporting late or being unable to preserve digital evidence. Furthermore, the criminal justice system is still more oriented toward punishing perpetrators than toward rehabilitating and fulfilling victims' rights. Therefore, the empirical effectiveness of legal protection has not been fully achieved.*

**Keywords:** *Cyber Crime, Legal Protection, Victims, ITE Law, Law Enforcement.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan, terutama dalam bentuk kejahatan cyber. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan melalui media digital, seperti hacking, pencurian identitas, dan penipuan online. Dengan meningkatnya penggunaan internet, kejahatan cyber semakin marak dan menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kejahatan siber mencakup berbagai bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik atau jaringan internet, seperti penipuan daring, pencurian identitas, carding, peretasan data, dan penyebaran konten ilegal. Fenomena ini telah menjadi perhatian nasional, termasuk di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia bagian timur. Banyaknya penduduk dan tingginya aktivitas digital menjadikan kota ini rawan menjadi sasaran maupun lokasi pelaku kejahatan siber. Di Kota Makassar, tren kejahatan siber menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data dari kepolisian setempat menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti pencurian data dan penipuan online semakin sering terjadi, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Banyak individu dan organisasi yang menjadi korban, mengalami kerugian material dan psikologis akibat tindakan kriminal ini. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber di daerah ini menjadi sangat penting.

Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Selain itu, stigma sosial sering kali membuat korban enggan melaporkan kasus yang dialami. Hal

ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas di lapangan, di mana banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti.

Peran lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan cyber juga sangat krusial. Di Makassar, terdapat berbagai unit yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus ini, namun tantangan sumber daya dan pemahaman tentang teknologi sering kali menghambat efektivitas mereka. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap kasus kejahatan cyber.

Selain itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menanggapi kejahatan cyber. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konteks lokal di Makassar dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan sistem hukum yang ada.

Dengan melakukan studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas perlindungan hukum, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem yang ada. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan korban, aparat penegak hukum, dan ahli di bidang cyber law. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang situasi yang dihadapi korban kejahatan cyber di Makassar.

Dalam era digital yang semakin kompleks, perlindungan hukum harus mampu beradaptasi dan memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada analisis yang mendalam untuk menemukan solusi yang tepat demi meningkatkan perlindungan bagi korban kejahatan cyber di Kota Makassar.

Dalam konteks nilai-nilai keagamaan, Islam memberikan panduan moral yang kuat terkait kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan umat Islam agar memverifikasi kebenaran setiap berita yang datang, terutama dari pihak yang tidak terpercaya, guna menghindari terjadinya fitnah atau kerugian terhadap pihak lain. Ajaran ini sangat relevan dalam dunia digital saat ini, di mana informasi palsu dan konten manipulatif menyebar dengan sangat cepat dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang luas.

Kasus konkret yang terjadi di Kota Makassar menunjukkan bahwa modus operandi pelaku semakin beragam. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah penipuan daring yang dilakukan oleh pelaku berinisial S (35), warga Gowa, yang menyamar sebagai wanita bernama "Arini Juwita" dan menipu korban AW hingga mengalami kerugian secara finansial. Kasus ini diungkap oleh Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulsel pada September 2023. Selain itu, praktik kejahatan carding oleh seorang remaja dari Soppeng yang membobol kartu kredit milik warga negara asing untuk membeli tiket pesawat ilegal menunjukkan bahwa pelaku berasal dari berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Lebih lanjut, kejahatan digital di sektor perbankan juga terus berkembang. Penipuan melalui pengiriman tautan palsu berkedok undangan digital yang mencuri data perbankan korban kerap terjadi. Salah satu korban di Kabupaten Bone kehilangan uang sebesar Rp39,1 juta akibat akses tidak sah terhadap rekeningnya oleh pelaku setelah menerima tautan palsu tersebut. Kejadian-kejadian ini mencerminkan kondisi *das sein*, yaitu realitas sosial bahwa korban kejahatan siber semakin banyak dan mengalami kerugian material maupun psikis.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seharusnya memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban. Negara memiliki kewajiban melindungi setiap warga negaranya dari kejahatan, termasuk yang terjadi di ranah siber. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Kota Makassar belum berjalan secara optimal. Banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya karena minimnya pemahaman hukum, takut terhadap stigma

sosial, atau tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam penanganan kasus karena keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan peraturan pelaksana yang belum responsif terhadap dinamika digital.

Fenomena ini mencerminkan realitas sosial bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan siber masih sangat lemah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga trauma psikis dan kerugian reputasi. Tidak sedikit dari mereka yang memilih diam karena takut disalahkan, merasa malu, atau tidak memahami prosedur hukum untuk melapor. Di sisi lain, aparat penegak hukum menghadapi tantangan berupa kurangnya infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang terbatas, serta regulasi yang belum responsif terhadap dinamika digital yang sangat cepat.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum untuk menangani kejahatan cyber, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, termasuk yang terjadi di ranah digital. Namun, kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan empirik masih sangat terasa. Implementasi hukum yang ada masih sering tersendat oleh lemahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber. Literasi digital yang rendah turut menjadi akar masalah. Banyak masyarakat, khususnya generasi tua atau kelompok ekonomi menengah ke bawah, tidak memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali tanda-tanda kejahatan digital, atau bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh saat menjadi korban. Di sisi lain, para pelaku kejahatan siber terus mengembangkan modus operandi yang semakin canggih, menggunakan rekayasa sosial (*social engineering*), phishing, hingga teknik manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake. Hal ini membuat

ruang siber menjadi medan baru kejahatan yang sulit dilacak dan ditangani secara konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam dan kontekstual terhadap upaya perlindungan hukum bagi korban di Kota Makassar. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia saat ini, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum maupun korban, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Meskipun pemerintah telah merumuskan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak digital, hingga tumpang tindih regulasi yang menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus. Selain itu, korban kerap mengalami reviktimisasi dalam proses pelaporan dan peradilan, yang semakin memperburuk dampak psikologis dan sosial yang mereka alami.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas kejahatan digital yang terus berkembang dan kapasitas perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta eksplorasi terhadap alternatif kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa negara hadir secara aktif dalam menjamin hak-hak digital warga, serta menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan inklusif.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan

juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*", "*baar*" dan "*feit*". Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya komputer dan jaringan internet, sebagai sarana maupun sasaran dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, belum terdapat satu definisi yang eksplisit dalam undang-undang, namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan atas eksistensi kejahatan ini melalui pasal-pasal yang mengatur perbuatan pidana berbasis teknologi. *Cyber crime* mencakup aktivitas yang menyerang sistem digital atau memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan konvensional dalam format baru, seperti penipuan, pemerasan, dan pornografi digital

Kejahatan siber berkembang seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta sulit untuk dilacak pelakunya karena dilakukan dalam dunia maya yang bersifat anonim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia, perkembangan digital yang sangat pesat belum diimbangi dengan literasi keamanan digital yang memadai di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyaknya korban kejahatan siber

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah kejahatan tradisional menjadi lebih kompleks dan global. *Cyber crime* tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Kejahatan ini sulit dilacak karena pelaku bisa menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), menyamarkan

identitas, dan melintasi yurisdiksi hukum. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.

## **B. METODE**

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris, yang dimaksud dengan empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan pengamatan . Penulis melakukan penelitian di instansi kepolisian yang ada di Kota Makassar yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang akan diteliti.[7]

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber* Di Kota Makassar.**

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan negara dalam memberikan rasa aman kepada warga negara ketika hak-hak dilanggar. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam teori perlindungan hukum dijelaskan bahwa negara wajib memberikan pengayoman serta perlindungan atas hak korban dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril. Secara teori terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan

hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar menghindari terjadinya pelanggaran, seperti penyuluhan serta edukasi mengenai keamanan digital. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan setelah pelanggaran terjadi melalui proses penyidikan dan pemidanaan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipda Ahmad Fathir, S.H., M.H., C.K.M. selaku Kepala Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, di ruangannya yang berlokasi di Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2025. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *Cyber* telah tersedia dan cukup jelas secara normatif. UU ITE memberikan landasan hukum yang tegas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan cyber, sekaligus memberikan ruang perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak korban untuk memperoleh rasa aman, pendampingan serta perlindungan dari ancaman.

Namun demikian, bapak Ipda Ahmad Fathir, S.H., M.H., C.K.M. menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi forensik digital, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penanganan bukti elektronik, serta masih minimnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban. Sistem hukum pidana yang berjalan saat ini masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara aspek kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan cyber belum diatur secara jelas dan belum optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan bapak Briptu Muhammad kheirullah, S.H. selaku penyidik Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber sangat dipengaruhi oleh korban itu sendiri, khususnya terkait literasi digital dan pemahaman prosedur hukum. Banyak korban kejahatan cyber di kota makassar yang belum memahami pentingnya menjaga bukti digital, bahkan dalam

beberapa kasus korban justru menghapus bukti karena panik, takut, atau merasa malu hingga menyulitkan proses pembuktian dalam penyidikan.

Bapak Briptu Muhammad Kheirullah, S.H. juga menegaskan bahwa meski aparat hukum telah berupaya memberikan perlindungan melalui penerimaan laporan, pendampingan selama proses pemeriksaan dan pengamanan korban apabila terdapat ancaman, namun perlindungan hukum tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal apabila tidak di dukung oleh bukti digital yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau bahkan di hentikan karena tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana di atur dalam perundang undangan.

Kejahatan cyber di Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun. Modus yang sering ditemukan antara lain penipuan online, phising, carding, hingga penyalahgunaan data pribadi. Kasus yang muncul bukan hanya dilakukan oleh pelaku professional tetapi juga masyarakat biasa yang memanfaatkan celah teknologi dan kurangnya literasi digital. Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah membentuk Subdit *Cyber Crime* sebagai unit khusus yang menangani laporan kejahatan cyber. Struktur organisasi unit ini mencakup penyelidik, penyidik, dan analis digital forensic yang bertugas melakukan penanganan laporan, pengumpulan barang bukti digital, serta koordinasi dengan instansi lain apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur negara sudah menyediakan wadah untuk membantu korban memperoleh perlindungan hukum. Prosedur penanganan kejahatan siber dilakukan melalui tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, identifikasi bukti digital, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Penyidik menjelaskan bahwa bukti elektronik seperti screenshot, rekaman transaksi, tautan percakapan, hingga log aktivitas digital memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum apabila didukung oleh hasil digital forensic. Dengan demikian, keberhasilan proses hukum sangat bergantung pada kejelasan bukti digital.

Kendala terbesar dalam perlindungan hukum terhadap korban adalah keterbatasan teknologi digital forensic. Penyidik mengakui bahwa beberapa pelaku menggunakan

server diluar negri atau jaringan VPN sehingga menghambat proses pelacakan. Selain itu, tidak semua penyidik memiliki sertifikasi khusus dalam penanganan bukti digital sehingga proses analisi memerlukan waktu yang cukup lama. Hambatan juga muncul dari korban banyak korban tidak memahami prosedur pelaporan, bahkan menghapus bukti digital karena panik atau merasa malu. Selain itu, beberapa korban enggan melapor karena takut disalahkan atau diremehkan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyidikan.

Kejahatan cyber juga berdampak pada psikologi korban. Korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga trauma, stres hingga gangguan sosial terutama dalam kasus pencurian identitas atau penyebaran informasi pribadi. Dalam berbagai kasus korban mengaku merasa takut menggunakan teknologi digital setelah mengalami kejahatan tersebut. Sistem hukum pidana indonesia saat ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelaku namun tidak mengatur mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban sehingga meskipun pelaku berhasil dipidana korban tidak secara otomatis mendapatkan pengganti kerugian. Berdasarkan temua peneliti, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber di Kota Makassar dapat dikatakan sudah efektif secara normatif namun belum efektif secara empiris. Artinya aturan dan lembaga penegak hukum telah tersedia namun implementasinya belum maksimal karna kendala teknis, kurangnya literasi digital korban dan keterbatasan fasilitas penyidik. Oleh karena itu peningkatan kapabilitas digital forensic, penambahan penyidik tersertifikasi, serta edukasi masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. [8]

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dan Korban Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Atas Kejahatan Siber.**

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Cyber di Kota Makassar dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kenda yang bersifat teknis, struktural, yuridis, maupun sosial. Kendala – kendala tersebut tidak hanya dialami

oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh korban sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipda Ahmad Fatir, S.H., M.H., C.K.M. 2025 selaku Kepala Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 September 2025 di ketahui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana forensik digital. Penanganan kejahatan siber sangat bergantung pada kemampuan pelacakan dan analisis bukti elektronik, sementara tidak semua laporan dapat di proses langsung karna keterbatasan peralatan dan teknologi pendukung. Selain itu jumlah penyidik yang memiliki kompetensi dan sertifikat di bidang digital forensik masih terbatas, sehingga berdampak pada lamanya proses penanganan perkara.

Lebih lanjut, bapak Ipda Ahmad Fatir, S.H., M.H., C.K.M. menjelaskan bahwa dari sisi teknis, aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan cyber yang menggunakan teknologi canggih, seperti *Virtual Private Network (VPN)*, identitas anonim, serta server yang berada di luar wilayah hukum indonesia. Dalam kondisi tertentu, penyidik harus menempuh mekanisme *mutual legal assistance (MLA)* dengan negara lain, yang prosesnya memerlukan waktu lama dan tidak selalu menjamin keberhasilan. Hal ini menyebabkan sebagian kasus kejahatan cyber tidak dapat di selesaikan secara optimal dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum yang di terima oleh korban.

Selain kendala yang bersumber dari aparat penegak hukum, hambatan juga berasal dari faktor korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Briptu Muhammad Kheirullah, S.H. selaku penyidik Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, di ketahui bahwa rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum. Banyak korban kejahatan siber yang belum memahami pentingnya menjaga bukti digital, seperti percakapan daring, bukti transaksi, maupun tautan elektronik, yang sebenarnya memiliki nilai pembuktian yang sangat penting dalam proses penyidikan. Bapak Briptu Muhammad Kheirullah, S.H. menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang melaporkan kejadian kejahatan siber dalam kondisi bukti

digital sudah terhapus atau tidak lengkap. Hal ini terjadi karena korban merasa panik, takut, atau malu, sehingga menghapus percakapan atau akun yang digunakan pelaku. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memenuhi unsur pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

Selain itu, keterlambatan korban dalam melaporkan peristiwa kejahatan siber juga menjadi kendala yang signifikan. Bukti digital bersifat mudah berubah dan dapat hilang dalam waktu singkat, sehingga keterlambatan pelaporan menyebabkan jejak digital pelaku semakin sulit dilacak. Di sisi lain, masih terdapat korban yang enggan melapor karena kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum atau adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial. Padahal, tanpa adanya laporan resmi dari korban, aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan kewenangannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Kota Makassar menurut kerangka hukum yang berlaku secara normatif telah tersedia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku serta pengakuan atas hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber bersifat kompleks dan multidimensional. Dari sisi aparat penegak hukum, kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi forensik digital, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kesulitan pelacakan pelaku yang menggunakan teknologi anonim dan lintas negara. Sementara itu, dari sisi korban, kendala utama berupa

rendahnya literasi digital dan literasi hukum, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga bukti digital.

**E. REFERENSI**

- [1]. Adami Chazawi. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, hlm.51.
- [2]. Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- [3]. Amiruddin, A. & Rachman, M. H. (2021). *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 100–115.
- [4]. Ardiansyah, F. & Fahmi, R. (2022). *Perlindungan Korban Kejahatan Siber: Tantangan dan Strategi di Era Digital*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 145–160.
- [5]. Bahasa, B. P. D. P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- [6]. Chainur Arasjid. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, hlm 133.
- [7]. Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- [8]. Handayani, I. G. A. K. R., Sastrosasongko, N. A., & Fauziyah, A. (2021). *Perlindungan Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 1–12.
- [9]. Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- [10]. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- [11]. Kansil, C. S. (1980). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- [12]. Kejaksaan Republik Indonesia. (2010). *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.
- [13]. Lukman, S. N. H., Islam, S. I., Giosefi, M., & Prihatini, L. (2023). *Penurunan Etika Sebagai Dampak Kejahatan Siber Terhadap Generasi Muda di Indonesia*. *Journal Sains Student Research*, 2(1). 628-636.
- [14]. M. Karjadi dan R. Soesilo (2017), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmidan Komentar*, Bogor: Politeia, hlm. 4.
- [15]. Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group.
- [16]. Muhammad Erwin. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- [17]. Putri, D. & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 55–70.
- [18]. Ramadhani, S. & Maulida, F. (2021). *Dampak Psikososial Kejahatan Siber terhadap Korban Perempuan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi UIN*, 19(2), 97–112.
- [19]. Sajipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, Cet-IV.
- [20]. Saraswati, S. I., Warka, M., & Setyadji, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang Melanggar Kesusilaan*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5789– 5798.

- [21]. Sitompul, F., Manik, A. P. P., Sinaga, C. D., Purba, A. T., & Satria, A. (2024). *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 222–228.
- [22]. Suhaemin, A., & Muslih, M. (2023). *Karakteristik Cybercrime di Indonesia*. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 2(1), 15–26.
- [23]. Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- [24]. Waluyo, B. (2011). *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika
- [25]. Widnyani, I. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195–200.
- [26]. Wiradharma, I. M. O., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 24-28.
- [27]. Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT Refika Aditama.
- [28]. Yanuari, F. S. Y., & Prangsi, D. (2020). Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjadjaran Law Review*, 8(2), 27-40.
- [29]. Yusuf, M. D. M., Addermi, A., & Lim, J. (2023). *Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5). 8018-8023.

- [30]. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [31]. Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban